



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
LAPORAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati dan Bamus Nagari;
 - b. bahwa untuk kelancaran ketertiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati perlu ditetapkan pedomannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Wali Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN WALI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Nagari yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan Nagari.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang kan dilaksanakan untuk memwujudkan visi.

13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
16. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nagari untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
17. Laporan Wali Nagari adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh wali nagari kepada Bupati melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir tahun anggaran;
- b. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir tahun anggaran; dan
- d. Infomasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB III
LAPORAN WALI NAGARI
Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir tahun Anggaran disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan APB Nagari;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Nagari dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

- (5) Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang Pembangunan Nagari dengan mengacu pada rencana kerja pemerintahan nagari dan rancangan pembangunan jangka menengah nagari dengan kewenangan nagari.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.
- (8) Pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
 - b. Peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
 - c. Rincian APB terdiri dari:
 1. Pendapatan Nagari.
 2. Belanja Nagari, Belanja Nagari yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pembiayaan Nagari yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembiayaan ;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan ; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.

- d) Rincian APB Nagari sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Wali Nagari, program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Wali Nagari, program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari akhir tahun anggaran disampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Nagari khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari.

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat.
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pasal 10

- (1) Masyarakat Nagari berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Nagari mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat Nagari.
- (3) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Wali Nagari dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APB Nagari; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Wali Nagari di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Wali Nagari di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;

- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 6 JULI 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 JULI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 Juli 2017
TENTANG : LAPORAN WALI NAGARI

LAPORAN WALI NAGARI

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN.....

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN.....

1. Pendapatan Nagari	Rp.
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>
Surplus/Defisit	Rp.
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Penegeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp.

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

